



PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN EKONOMI

Oleh

Ahmad Sainul

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email: ahmadsainul@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

Islamic inheritance law is one of the sources of legal inheritance which regulates the affairs of a person who has left his property because he has died and that property will fall to the person who has rights. Soepomo said that the inheritance law makes regulations that regulate the process of directly transmitting and obtaining property and intangible goods from a generation of people to their descendants. This process has started while the parents are still alive. The process does not become acute due to the death of a parent. Indeed, the death of a father or mother is an important event for that process, but in fact it does not radically affect the process of succession and transfer of property and immovable property.

A person has been designated as an heir because between the heir and the heir have a relationship of marriage, kinship and liberate slaves. Basically, most of the people prefer to solve inheritance problems by conducting family deliberation even though there have been stipulated rules in the Qur'an and al-Hadith. Basically, this family deliberation system is also allowed in Islamic law. However, there are exceptions in it if a dispute occurs during deliberation which results in an inheritance dispute

Kata Kunci; *hukum, Islam, waris, pertimbangan, dan ekonomi*

A. Pendahuluan

Hukum waris dapat diartikan sebagai pedoman untuk mengatur perpindahan harta seorang pewaris kepada ahli warisnya ataupun orang yang benar-benar berhak memiliki harta tersebut. Ketetapan-ketetapan yang telah diatur oleh Allah SWT yang telah tercatat didalam al-Qur'an pada surah an-Nisa' ayat 7, 11 dan 12. Berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan Rasulullah SAW berdasarkan penjelasan mengenai kewarisan senantiasa harus dipatuhi.

Oleh karena itu seseorang yang menganut agama Islam haruslah mentaati semua aturan yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an dan hadis. Berdasarkan keterangan di atas waris tidaklah bisa dipisahkan dengan aturan yang telah mengikat setian masyarakat yang ada di Indonesia khususnya yang beragama Islam.



Jika dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang memiliki adat kebiasaan yang berbeda-beda mengenai pembagian hak waris ini.

Secara Bahasa kata waris berasal dari bahasa Arab *murats*, bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berartiharta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris. Sedangkan secara etimologi *murats* berarti warisan harta kekayaan yang di bagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada warisnya. *Murats* (waris) menurut syariah adalah memberikan undang undang sebagai pedoman antara orang yang meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut.

Pengertian waris menurut istilah berpindahnya hak dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggal itu berupa harta, kebun atau hak hak syar'iyah. Kewarisan adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama, meinggalkan ahli waris dan harta peninggalannya.

Selanjutnya menurut Wirjono, waris adalah berbagai aturan tentang pemindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain Moh. Rafai Zuhri Salomo, dan Maimun Nawawi mengatakan bahwa waris juga disebut dengan *fara'idh* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepda semua yang berhak menerimanya.¹

Dikutip pendapat ahli hukum yang dianggap memadai untuk dapat dipahami hukum waris lebih dalam lagi yaitu:

1. Menurut Pitlo hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karna wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
2. Wirjono Projodikure, mengatakan hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana perbagian hak hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia maninggal dunia akan beralihnya kepada orang lain yang masih hidup.
3. Surimi Ahlan Sjarif dan Wati Rahmi Ria mengatakan hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karna wafatnya seseorang



maka aka ada pemindahan harta kekayaan yang di tinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindaahaan ini orang - orang orang yang memperolehnya.²

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan pasal 171 butir (a) menyatakan bahwa kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menantukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bebrapa bagiannya masing masing.

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi pemiliknya maupun hak haknya.

Menurut Abdurrohman³ bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meinggalnya, biaya pengurus jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

B. Nopelty Atau Kebaruan

Jurnal yang membahas yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan pertimbangan ekonomi sudah pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya salah satunya adalah tesis mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang atas nama Ika Islamiati Ningsih⁴ yang berjudul *Pembagian Harta Peninggalan dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris di Desa Langkap Kec. Bangsalsari Kab. Jember* yang diselesaikannya pada tahun 2014.

Namun, meskipun memiliki kesamaan pembahasan yaitu sama tentang pembagian harta warisan berdasarkan pertimbangan ekonomi, hanya sanya dalam tesis ini lebih mengarah kepada tradisi pertimbangan ekonomi yang studi kasusnya di desa Langkap Kec. Bangsalsari Kab. Jember sehingga memiliki perbedaan dengan yang akan penulis ulas dalam tulisan ini yaitu secara umum atau universal yang berlaku di semua kalangan masyarakat Indonesia Inilah yang menjadi nopelty atau kebaruaran dalam tulisan ini.

C. Dasar Hukum Kewarisan

Hukum Islam telah menerangkan dan mengatur hal hal ketentun yang berkaitan dengan pembagian harta warisan sengan aturan yang sangat adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an. Dalam hukum waris ini telah



ditetapkan dengan rinci bagian masing masing ahli waris baik laki laki maupun perempuan mulai dari bapak, ibu, kakek nenek, suami, istri, anak, saudara, dan seterusnya adapun ketetapan waris dijelaskan pula dalam hadis.

Hukum warislah yang di jelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an sebab waris merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dalam Islam ataupun dalam negara serta dibenarkan adanya oleh Allah SWT. Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 7, surah an-Nisa ayat 11, surah an-Nisa ayat 12, dan surah an-Nisa ayat 13.

Keberadaan undang undang yang mengatur pelaksanaan hukum waris sebagaimana juga undang undang yang mengatur perihal subsitem hukum keluarga yang lain khususnya perkawinan, tentu akan lebih baik dalam konteks kesatuan dan persatuan pelaksanaan hukum keluarga itu secara keseluruhan. Maksudnya tidak baik mengatur sikap mendua dalam arti pada sisi menerima sub sistem hukum keluarga Islam sesuai dengan selera sementara pada saat yang bersamaan menolak sebagian sub ssitem hukum keluarga lainnya.

D. Sebab-Sebab Mewarisi

Keberadaan pewarisan merupakan kondisi yang mengharuskan adanya pewarisan hak jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian pula, apabila aturan-aturannya tidak terpenuhi, maka hak terhadap warisan tidak akan ada. Ada tiga hal yang disepakati oleh para ulama, yaitu:

1. Pernikahan

Ikatan pernikahan suami dan isteri yang menggunakan suatu akad yang sah menjadi salah satu alasan untuk mewarisi antara suami dan istri, walaupun suami isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan maupun ber *khalwat* (tinggal berdua). Dan apabila pasangan suami isteri yang melakukan akad tanpa adanya wali maka pernikahan yang mereka lakukan yaitu nikah batil atau tidak sah, karena mereka telah melakukan pernikahan dengan tidak melakukan salah satu dari rukun dan syarat nikah. Sama juga dengan laki-laki yang menikahi mahromnya lebih dari empat.

2. *Qarabah* (kekerabatan)

Memiliki hubungan kekeluargaan ataupun dikatakan dengan hubungan *nasab* (darah) ialah apabila hubungan persaudaraan yang dikarenakan kelahiran (keturunan), baik yang dekat maupun jauh. Hubungan darah ini



terdiri dari anak keturunan pewaris (*furu' al-waris*), orang tua pewaris (*ushul al-waris*), saudara-saudara pewaris (*hawasyi*) baik laki-laki, perempuan yang sekandung, seayah atau seibu, paman pewaris (*umumah*) baik paman kandung atau seayah ataupun anak laki-laki dari keduanya, serta pemerdeka budak (*wala*) laki-laki atau perempuan.

3. *Al-wala'* (memerdekakan hamba sahaya atau budak)

Al-wala' ialah hubungan kewarisan seseorang yang dikarenakan memerdekakan hamba sahaya ataupun melakukan perjanjian tolong menolong. Sebab mewarisi yang terakhir ini sangat jarang dilakukan. Adapun *al-wala'* dapat dikatakan dengan *wala' al-ataqah* atau *ushubah sababiyah*, dan dikatakan juga *wala' al-mualah* yang berarti muncul karna adanya keibaan hari seseorang untuk saling tolong-menolong dengan melakukan suatu perjanjian perwalian. Seseorang laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya dapat dikatakan sebagai *al-mu'tiq* dan apabila itu adalah seorang perempuan maka dikatakan *al-mu'tiqah*. Wali penolong disebut *maula'* dan orang yang ditolong yang disebut dengan *mawali*.

E. Sebab-Sebab Hilangnya Hak Kewarisan Dalam Islam

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hilang atau gugurnya hak kewarisan yaitu:

1. Perbudakan

Seorang yang dikatakan budak tidaklah memiliki hak untuk mendapatkan warisan keluarganya, karena seorang budak adalah milik dari tuannya sendiri dan apapun yang dimiliki budak adalah milik tuannya juga.

2. Perbedaan Agama

Menurut Muhammad Muslih⁵ bahwa perbedaan agama antara ahli waris dan orang yang mewarisi akan menjadi faktor gugur atau hilangnya hak kewarisan yang mana telah ditetapkan hadis Rasulullah SAW dari Usama bin Zaid yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibn Majah, mengatakat bahwa seseorang yang bukan Muslim tidak dapat menerima warisan dari keluarganya yang beragama Muslim. Dari hadis diatas dapat disimpulkan hubungan antara kekeluargaan yang berbeda keyakinan tidak dapat menerima warisan satu sama lain.



3. Pembunuhan

Pembunuhan menjadi salah satu penghalang seseorang untuk memperoleh warisan dari seorang pewaris, dikarenakan dia telah membunuh pewaris dengan tujuan untuk mendapatkan harta pewaris. Hal tersebut telah ditetapkan di dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang di riwayatkan oleh Ibn Majah, menyatakan bahwa seseorang yang membunuh pewarisannya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Hadis di atas menjelaskan bahwa pembunuhan akan mengugurkan hak warisnya.

4. Murtaad

Murtaad ini diartikan sebagai seseorang yang keluar ataupun berpindah dari keyakinannya (agama Islam). Dengan demikian seseorang yang berpindah agama tidak akan mendapatkan hak untuk mewarisi harta pewaris.

F. Ahli Waris dan Haknya

Didalam bahasa Arab dikatakan *al-warith* yang memiliki arti orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan yang telah ditinggalkan oleh pewaris (seseorang yang telah meninggal dunia) ada beberapa orang yang telah ditetapkan menjadi ahli waris dan telah ditentukan keberadaannya melalui *ijbari* berdasarkan ketentuan normatif (al-Qur'an dan hadis) maupun dari fatwa-fatwa lainnya. Oleh karena itu siapapun tidak akan bisa melakukan apapun untuk menjadi ahli waris dari seseorang maupun sebaliknya. Dan tidak ada pula seseorang yang bisa menggugurkan hak ahli waris yang sah.

Seseorang telah ditetapkan sebagai ahli waris karena antara pewaris dan ahli waris memiliki hubungan pernikahan, kekerabatan dan memerdekakan hamba sahaya. Adanya hubungan kekeluargaan belum bisa dikategorikan sebagai seseorang yang berhak menerima warisan apabila belum memenuhi syarat-syarat menjadi ahli waris. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Ahli waris tersebut dalam keadaan hidup saat kematian pewaris;
2. Tidak dalam kondisi terhalang untuk menerima warisan;
3. Tidak tertutup (mahjub) kedudukannya oleh ahli waris lain yang lebih dekat.

G. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Pertimbangan Ekonomi



Suatu hukum dalam bidang pembagian warisan Islam ialah suatu yang membuatkan suatu peraturan yang berhubungan dengan peralihan antara suatu hak atau yang memang harus kita punya dengan suatu kewajiban atau hal yang harus dilakukan supaya hak bisa diambil. Hak serta kewajiban atas harta kekayaan setelah si pemberi waris wafat maka akan beralih kepada para ahli waris yang sudah ditetapkan.

Didalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya terdapat didalam bab II yang memberikan suatu peraturan mengenai hukum kewarisan Islam mengenai siapa ahli waris dan seberapa banyak bagian masing-masing para ahli waris. Sistem kewarisan Islam memiliki ajaran pluralisme yaitu kewarisan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, syi'ah dan juga memiliki ajaran Hazairin. Pada dasarnya kebanyakan dari masyarakat lebih memilih menyelesaikan permasalahan kewarisan dengan melakukan musyawarah secara kekeluargaan walaupun telah ada ditetapkan aturan di dalam al-Qur'an dan hadis. Pada dasarnya sistem musyawarah kekeluargaan ini juga diperbolehkan dalam hukum Islam. Akan tetapi terdapat pengecualian didalamnya apabila terjadi perselisihan pada saat musyawarah yang mengakibatkan munculnya sengketa kewarisan. Maka memerlukan pihak yang mempunyai wewenang dalam memutuskan setiap perkara ataupun sengketa syariah, yaitu lembaga pengadilan agama.

Dengan demikian peradilan adalah langkah terakhir dalam penyelesaian urusan sengketa. Dalam hal ini, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur kewenangan tata cara pemeriksaan perkara-perkara orang Islam, Amendemen UU No. 3 Tahun 2006 yang memperluas kewenangan Peradilan Agama memeriksa perkara-perkara zakat, nafkah, shadaqah, dan ekonomi syaria'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seiring berkembangnya masyarakat, demi menjawab kebutuhan hukum.

Hukum di tuntut pula dapat mengikuti perubahan sosial. Sebagaimana kaidah ushul fikih, beragam ajaran dan situasi yang ada menyebabkan terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan, maka dipahami perlu adanya peraturan yang mawadahi perbedaan pendapat dalam sebuah unifikasi hukum serta agar dapat memberikan kepastian hukum.

Abdurrahman⁶ menyatakan bahwa lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia berdasarkan Instrumen Presiden (INPRES) nomor 1 tahun 1991 pada



tanggal 10 Juni. Dan dilanjutkan berdasarkan keputusan dari Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991. Seterusnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini telah disepakati sebagai pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan dan yang lainnya yang bertujuan untuk mempermudah para hakim.

Hukum waris di dalam Islam ialah salah satu dari banyaknya hal yang penting di dalam hukum Islam. Hukum waris ialah suatu hukum yang bertugas mengatur siapa saja individu yang dapat mewariskan serta yang dapat memperoleh warisan dan yang tidak dapat memperoleh warisan serta cara memberikan bagian dari para ahli waris atas warisan yang harus di dapatkannya. Berdasarkan hukum kewarisan Islam yang bisa memperoleh harta warisan harus dilandasi dengan asas *ijbari*, yaitu suatu harta yang diwariskan pindah atau beralih secara sendirinya berdasarkan ketentuan Allah SWT tanpa adanya gantungan terhadap keinginan si pemberi warisan.

Menurut Muhammad Dauda Ali bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam bisa diperoleh didalam 229 pasal yang dibagi juga atas tiga kelompok yang membahas mengenai hukum kewarisan terdapat 70 pasal, dan hukum kewarisan termasuk pula tentang wasiat serta hibah yang terdapat sebanyak 44 pasal, serta hukum perwakafan juga terdapat sebanyak 14 pasal dan ditambahkan satu pasal terakhir lagi tentang penentu penutup yang berlaku bagi ketiga kelompok yang sudah dipaparkan didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam yang disusun menggunakan waktu yang sangat lama dan melelahkan dikarenakan efek dari dibuatkannya perubahan sosial politik yang terjadi di negara dari masa ke masa.

7

Namun saat pelaksanaannya hukum kewarisan Islam membutuhkan perhatian yang sangat banyak. Hal tersebut dikarenakan pembagian warisan antara hak waris yang satu dengan hak waris yang lainnya memiliki hubungan satu sama lain. Pembagian warisan juga sering memberikan suatu efek seperti permasalahan antar sesama anggota keluarga yang memiliki masa permasalahan yang sangat lama karena secara naluriah manusia memiliki rasa suka yang besar terhadap kekayaan atau harta. Hanya dikarenakan besarnya rasa cinta manusia terhadap kekayaan bisa mengakibatkan banyaknya cara yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh harta tersebut tanpa melihat halal atau tidak halalnya



cara yang dilakukan oleh manusia tersebut. Berdasarkan masalah ini, maka dibentuklah suatu aturan tentang hal yang berhubungan dengan wafatnya seseorang. Jadi proses beralihnya warisan yang bersumber dari orang yang sudah wafat terhadap anggota keluarga yang belum wafat atau orang yang sudah ada aturannya sebagai ahli waris atau penerima warisan dari pihak yang sudah wafat tersebut.

Menurut Erman Suparman bahwa hukum Islam memeberikan suatu aturan tentang waris, yang disebut dengan kata ilmu pembagian waris yang berwujud secara tertib serta seimbang yang memeiliki suatu penentuan hak mengenai kepemilikan harta atas setiap individu yang mempuyai hak didalamnya. Dalam pembagian hak didalam hukum Islam ini tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sama sama memiliki hak didalamnya. Wujud serta sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat serta karakter masyarakatnya. Namun sistem keluarga yang terdapat di warga Indonesia yang paling menarik dari suatu garis keturunan. Dimana di Indonesia garis keturunan masyarakat dibedakan atas beberapa macam antara lain sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem bilateral.⁸

Menurut Hendra Gunawan,⁹ bahwa besarnya bagian dari warisan untuk para ahli waris berdasarkan KHI yaitu sebagai berikut : Pasal 176 anak perempuan jika tidak mempunyai saudari perempuan yang lainnya maka ia mendapatkan bagian separoh bagian, jika dua anak perempuan makan sama –sama memperoleh dua pertiga bagian, jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki jadi bagian anak laki-laki ialah dua berbading satu dengan bagian anak perempuan tersebut. Pasal 177 Ayah yang memperoleh bagian sebanyak sepertiga jika pewaris tidak mempunyai anak, tapi jika ada anak dari si pewaris makan ayah akan mendapatkan seperenam bagian saja.

Pasal 178 bagian yang didapatkan oleh ibu ialah seperenam jika ada anak atau saudara dari si pewaris akan tetapi jika sebaliknya tidak terdapat anak atau saudara maka ibu mendapatkan sepertiga nagian dari warisan. Ibu juga bisa memperoleh sepertiga bagian jika ada sisa setelah diambilkan oleh janda atau duda bila berssamaan dengan ayah. Pasal 179 Duda bisa memperoleh separoh bagian, jika si pewaris tidak mempunyai anak dan jika sipewaris mempunyai anak maka duda tersebut memperoleh seperempat bagian saja.



Pasal 180 bagian janda juga seperempat apabila si pewaris tidak mempunyai anak sebagai ahli warisnya dan apabila si pewaris meninggalkan seorang anak maka si janda hanya mendapatkan seperdelapan bagian dari warisan saja. Pasal 181 jika seorang meninggal tapi tidak mempunyai anak dan ayah, oleh karena itu saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu akan mempunyai bagian seperenam bagian dari warisan. Namun jika mereka dua orang atau bahkan lebih maka mereka akan memperoleh bagian sebanyak sepertiga bagian warisan.

Pasal 182 Jika seseorang meninggal dunia tapi tidak mempunyai seorang anak dan ayah sudah meninggal juga, namun ia memiliki seorang saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan seayah, maka ia memperoleh separoh bagian. Jika saudara perempuan itu berbarengan dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih dari dua orang, maka mereka akan memperoleh bagian seperti bagian warisan. Jika saudara perempuan itu berbarengan dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding dengan saudara perempuan.

Pasal 183 Keseluruhan ahli waris bisa membuat suatu kesepakatan dengan melakukan perdamaian saat membuat bagian warisan setelah mereka sudah sadar akan bagian masing-masing. Pasal 184 Ahli waris yang belum dewasa atau masih tidak dapat melakukan hak serta kewajibannya sebagai ahli waris, maka bagiannya tersebut harus juga dilakukan pengangkatan wali yang dilakukan berdasarkan keputusan hakim atas usul dari keluarga. Pasal 185 Ahli waris yang sudah wafat lebih dulu dari si pewaris maka kedudukannya bisa digantikan dengan anaknya terkecuali sudah sama seperti yang dijelaskan dalam pasal 173. Bagian ahli waris pengganti tidak bisa melebihi dari bagian ahli waris yang sudah sama kedudukannya dengan yang akan digantikan. Pasal 186 anak yang lahir diluar perkawinan kedua orang tuanya memiliki ikatan dengan si pewaris atau dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187 Apabila pewaris dua meninggal warisan, maka semasa hidupnya si pewaris bisa memberikan tanggung jawab kepada seseorang untuk membagikan harta warisannya jika dia meninggal suatu saat nanti. Yaitu dengan memberikan suatu catatan dalam sebuah daftar warisan, yang di sahkan oleh keseluruhan ahli waris. Setelah dikeluarkan keseluruhan keperluan si pewaris,



maka sisa tersebut ialah termasuk ke dalam harta warisan yang mesti dibagikan kepada para ahli waris.

Pasal 188 baik secara berbarengan bisa mengajukan suatu keinginan kepada ahli waris yang lainnya agar membuatkan suatu pembagian harta warisan. Namun apabila terdapat salah satu anggota keluarga yang tidak sepakat maka yang berkaitan bisa melakukan suatu gugatan ike pengadilan iagama agar dilakukannya ssuatu pembagian harta warisan.

Pasal 189 jika warisan bisa dibagi tersebut berbentuk lahan yang luas kurang dari 2 hektar, agar dipertahankan kesatuannya seperti awalnya dan bisa digunakan bagi keperluan para hali waris keseluruhan. Namun jika pasal itu tidak memungkinkan dilakukan karena diantara ahli waris ada yang membutuhkan uang, maka lahan tersebut bisa dimiliki ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli warris yang berhak atas bagian masing-masing.

Pasal 190 bagi para pewaris yang emmpunya istri lebig dari satu, maka setiap istri berhak mendapatkan bagian atas gono-gini dari rumah tangga selam bersama dengan suaminya atau si pewaris, namun jika keseluruhan bagian pewaris ialah hak dari anak atau para ahli warisnya saja. Pasal 181 Jika pewaris tidak mempunyai warisan sedikitpun atau ahli waris tidak diketahui keberadaanya, maka harta warisan dari si pewaris tersebut akan diputuskan oleh Pengadilan Agama serta diberikan suatu kuasa kepada baitul maal untuk dipergunakan bagi kepentingan agama Islam.

Pasal 192 jika saat pembagian harta warisan dari sipewaris tersebut *dzawil furud* mengarahkan bahwa angka pembilang lebih besar dari penyebut, angka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilanya setelah itu harta warisan dari si pewaris tersebut akan dibagi secara *aul*. Pasal 193 jika saat pembahagian harta warisan di antar para pewaris *dzawil furud* mengarahkan kepada angka pembilang lebih kecil dari penyebut, namun tidak terdapat ahli waris *asabah*, maka pembagian warisan akan dilakukan secara *rad* atau sesuai dengan hak masing-masing para ahli waris yang mempunyai hak didalam warisan itu dan sisa haris juga dibagi sama diantara mereka.¹⁰ Sedangkan menurut hukum Islam hak waris diberikan kepada keluarga wanita. Para ahli waris dibagi atas 25 orang antara lain: Anak laki-laki, Cucu laki-laki, Bapak dari bapak, Saudara laki-laki seibu seapak, Saudara laki-laki seapak, Saudara laki seibu, Keponakan



laki dari bapak, Saudara laki kandung, Paman seibu dan seapak, Paman seapak, Sepupu laki laki seibu dan seapak, Sepupu seapak, Suami, Laki-laki yang memerdekakan, Anak perempuan, Cucu perempuan, Ibu, Ibu dari ibu, Saudara perempuan kandung, Saudara perempuan seapak, Saudara perempuan se ibu, Istri, dan Perempuan yang memerdekakan.

Kemudian bagian yang diperoleh oleh bagian ahli waris di atas yaitu istri memperoleh seperempat jika pewaris tidak mempunyai anak atau cucu kemudian jika mempunyai anak atau cucu maka istri memperoleh seperdelapan saja. Dalam Islam pembagian warisan ini tidak hanya melalui pembagian yang merata kepada ahli waris akan tetapi sesuai dengan porsi di atas.

Apabila dilihat dari segi kesejahteraan ekonomi bagi para ahli waris di saat pembagian harta warisan. Maka sejahteranya ekonomi ialah suatu ekonomi yang menggunakan ekonomi mikro agar distribusi pendapatan saling berkaitan. Ada dua jenis kesejahteraan ekonomi yaitu kesejahteraan ekonomi konvensional dan kesejahteraan ekonomi syariah. Kesejahteraan ekonomi konvensional ini megarah kepada bagian materi saja sedangkan kesejahteraan ekonomi syariah ini mempunyai suatu arah untuk menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan. pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga, kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. Menurut Khisni, bahwa saat membuat suatu pembagian bagian warisan bagi para ahli waris maka perlu diperhatikan serta menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Membagi terlebih dahulu kepada ahli waris sesuatu dengan kedudukan berdasarkan yang sudah dikelompokkan;
2. Menggunakan *hijab mahjub*;
3. Perbandingan antara anak laki-laki dengan bagian anak perempuan yaitu 2:1;
4. Bagian bagi ahli waris pengganti harus menggantikan sesuai dengan ketentuan yang tidak lewat dari bagian para ahli waris yang sederajat;
5. Bagian para ahli waris *dzawil furud* terlebih dahulu dibagikan bagiannya dari pada para ahli *ashabah*;
6. Kemudian setelah dibagikan bagi para ahli waris *dzawil furud*, maka sisanya akan dibagikan kepada *ashabah*;
7. Dan apabila ahli waris *dzawil furud* kemudian banyaknya jumlah bagian ahli waris melebihi nilai satu, maka dilakukan *aul*;



8. Kemudian kebalikannya jika ahli waris *dzawil furud* banyaknya kurang dari satu maka dilakukan suatu *rad*.¹¹

H. Penutup

Idris Ramulyo mengatakan hukum waris ialah himpunan aturan aturan hukum yang mengatur siapa ahli waris ataupun badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing masing ahli waris serta berapa perolehan masing masing secara ahli dan sempurna.

Didalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya terdapat didalam bab II yang memberikan suatu peraturan mengenai hukum kewarisan Islam mengenai siapa ahli waris dan bseberapa banyak bagian masing-masing para ahli waris. Sistem kewarisan Islam memiliki ajaran pluralisme yaitu kewarisan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, syi'ah dan juga memiliki ajaran Hazairin. Pada dasarnya kebanyakan dari masyarakat lebih memilih menyelesaikan permasalahan kewarisan dengan melakukan musyawarah secara kekeluargaan walaupun telah ada ditetapkan aturan di dalam al-Qur'an dan hadis.

End Note :

¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka rRdja, 2016), hlm 6.

² Wati Rahmi Ria, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Hukum Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akdemika Pressindo, 2020) hlm. 9.

³ Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akdemika Pressindo, 2015), hlm. 155.

⁴ Ika Islamiati Ningsih, *Tesis: Pembagian Harta Peninggalan dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris di Desa Langkap Kec. Bangsalsari Kab. Jember* (Malang : Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014) hlm. 1

⁵ Muhammad Muslih, *Fiqih* (Bogor: Yudhistira, 2012) hlm. 126.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akapr, 2015), hlm. 55.

⁷ Muhammad Dauda Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 129.

⁸ Erman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspe oleh karena halktif Islam, Adata dan BW*, (Bandung: Aditama, 2015), hlm. 5-6.

⁹ Hendra Gunawan, "*Potret Perjalanan Hukum Islam di Indonesia*" pada Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 43-60.

¹⁰ Sugali dan rekan, <https://sugalilawyer.com/kewarisan-dalam-kompilasi-hukum-Islam/> diakses Senin, 4 Juni 2022.

¹¹ Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2013), hlm. 15.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akapri, 2015.
- Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akdemika Pressindo, 2015.
- Ali, Muhammad Dauda., *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Khisni, *Hukum Waris Islam*, Semarang: UNISSULA PRESS, 2013.
- Muslih, Muhammad., *Fiqih*, Bogor: Yudhistira, 2012.
- Nawawi, Maimun., *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka RAjja, 2016.
- Ria, Wati Rahmi., *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Hukum Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akdemika Pressindo, 2020.
- Suparman, Erman., *Hukum Waris Indonesia dalam Perspe oleh karena halktif Islam, Adata dan BW*, Bandung: Aditama, 2015.

Jurnal

- Gunawan, Hendra., “Potret Perjalanan Hukum Islam di Indonesia” pada Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018.

Tesis

- Ningsih, Ika Islamiati., *Tesis: Pembagian Harta Peninggalan dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris di Desa Langkap Kec. Bangsalsari Kab. Jember*, Malang : Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Wibe site

- Sugali, <https://sugalilawyer.com/kewarisan-dalam-kompilasi-hukum-Islam/> diakses Senin, 4 Juni 2022.